

Penjelasan / Konsep Raperbup

Tentang

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 2024 – 2042

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, maka didukung Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

C. TUJUAN DAN SARAN

Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum adalah sebagai landasan dan Dasar Hukum dalam Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok Pemikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2042 adalah sebagai dasar Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan Arah Pengaturan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2042.

Kayu Agung,

2025

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. OKI



HJ. USWATUN HASANAH, S.H., M.H.
NIP. 197103161995032002

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ogan Komering Ilir



H.MADANI ST.M.SI
NIP. 197309072000031006